

BAB III

HUTANG PIUTANG SUAMI ATAU ISTRI TANPA SEPENGETAHUAN PASANGANNYA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengertian Hutang Piutang

Pengertian hutang menurut etimologi ialah uang yang dipinjam dari orang lain, dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.⁶⁸ Yang dimaksud hutang ialah kewajiban yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai akibat perjanjian meminjam, sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih orang).⁶⁹

Sedangkan yang dimaksud dari hutang piutang menurut hukum perdata terdapat dalam pasal 1754 BW, yaitu : persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang habis karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁷⁰

⁶⁸ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1256.

⁶⁹ *Ibid*, 1256.

⁷⁰ R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 399.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hutang adalah hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain.⁷¹

Pengertian di atas perjanjian hutang piutang berarti suatu perjanjian antara yang memberi hutang (*kreditur*) dengan orang yang diberi hutang (*debitur*).

Dari uraian di atas maka pengertian hutang itu terjadi karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang telah mengakibatkan dirinya dimana satu pihak memberikan pinjaman uang dan pihak lain berkewajiban untuk membayar kembali atas yang dipinjamnya.

B. Perjanjian Hutang Piutang

Dalam hukum perdata, perjanjian menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan, membuat perjanjian, dalam kitab undang-undang Hukum perdata, lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁷²

1. ⁷¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *hukum perutusan Bag A*, (Yogyakarta: FH UGM, 1980),

Menurut “Abdul Kadir Muhammad” perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.

Dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Pelaksanaan perjanjian misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitur dan kreditur, karena perkawinan itu bersifat kepribadian, bukan kebendaan.

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu
- c. Ada objek yang berupa benda
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.⁷³

Dalam hukum perjanjian juga berlaku suatu asas konsensualitas, yaitu suatu perjanjian itu lahir pada detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi

⁷² R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 307.

⁷³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990),

obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut.⁷⁴

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan.

1. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk wewenang untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut. :

⁷⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987),26.

a. Orang-orang yang belum dewasa.

Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin (pasal 330 KUH perdata), tetapi apabila seorang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

b. Orang-orang ditaruh di bawah pengampuan

Orang yang dianggap dibawah pengampuan adalah

- 1) Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akalnya walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;
- 2) Seseorang dewasa yang boros (pasal; 433 KUH perdata).

c. Perempuan yang telah kawin

Menurut pasal 1330 ayat (3) KUH perdata dan pasal 108 KUH perdata perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat suatu perjanjian. Lain daripada itu masih ada orang yang cakap untuk bertindak tetapi tidak berwenang untuk melakukan perjanjian, yaitu suami istri yang dinyatakan yang satu kepada yang lain (pasal 1467 KUH perdata).

3. Mengenai Suatu Hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, adalah apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terperinci atau keterangan terhadap objek, diketahui

hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, adalah isi dari perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.⁷⁵

Dengan demikian, akibat dari terjadinya perjanjian maka undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas kepribadian bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, kecuali kalau perjanjian itu untuk kepentingan pihak ketiga (*barden beding*) yang diatur dalam pasal 1318 KUHPerduta.

Dengan kata lain, persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Maksudnya, persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trouwlin good faith*).⁷⁶

⁷⁵ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan* (Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum), cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 12.

⁷⁶ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi edisi kedua*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 32.

C. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Secara bahasa, harta bersama perkawinan adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya), yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.”⁷⁷

Sayuti Thalib mengatakan “Harta Bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan”.⁷⁸

Pengertian di atas sejalan dengan pasal 35 dan 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁷⁷ Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 390.

⁷⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 89.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Abdul Kadir Muhammad, menyatakan “Konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan segi hukum, walaupun kedua segi ditinjau itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan yang mengatur”.⁷⁹

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.⁸⁰ Harta istri tetap menjadi milik istri dan sebaliknya. Namun, sejak terjadi perkawinan antara perempuan dan laki-laki, maka sejak saat itu tidak menutup kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*alghele gemeenschap van goederen*). Percampuran ini terjadi jika tidak diadakan perjanjian pemisahan harta bawaan masing-masing. Keadaan ini berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan.

⁷⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), 9.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Peta Permasalahan Hukum*, 183.

Kecuali ada kesepakatan baru antara suami istri. Percampuran kekayaan ini lebih dikenal dengan harta bersama atau harta gono gini.

Jika mengacu pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, akan dijumpai tiga macam harta benda dalam perkawinan, yakni: harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan.

Menurut pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 85 KHI yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Maksudnya yakni, seluruh harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak.

Menurut pasal 36 ayat 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 87 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing mereka bebas menentukan terhadap harta bersama tanpa ikut campur suami istri untuk menjualnya, dihibahkan atau dianggunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada

perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri juga tetap mutlak dan dikuasai sepenuhnya olehnya.⁸¹

Sedangkan dalam KUHPerdara, harta bersama diatur dalam BAB IV pasal 119 sampai 122 yang berbunyi :

Pasal 119

Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuankawin. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri

Pasal 120

Sekedar mengenai labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami istri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang, maupun yang kemudian, maupun pula, yang mereka peroleh dengan Cuma-Cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

Pasal 121

Sekedar mengenai beban-bebannya, persatuan itu meliputi segala hutang suami-istri masing-masing yang terjadi, baik sebelum, maupun sepanjang perkawinan.

⁸¹ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006), 109.

Pasal 122

Segala hasil dan pendapatan, sepertipun segala hutang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malangnya persatuan.

Mengenai sifat dan persatuan harta kekayaan, asasnya dapat kita peroleh dalam pasal 119 BW yang pada pokoknya menyatakan bahwa seja saat perkawinan dilangsungkan terjadilah apa yang dinamakan persatuan atau percampuran harta kekayaan antara suami istri itu demi undang-undang. Tetapi berdasarkan suatu perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan akta notaris sebelum dilangsungkan perkawinan maka suami istri dapat menempuh penyimpangan.

Persatuan harta kekayaan (harta bersama) yang dinyatakan di atas (pasal 119) adalah bersifat meaksa yang tidak boleh diingkari oleh kedua belah pihak suami istri. Selama perkawinan tidak boleh diadakan perubahan apapun juga.

Pasal 120, 121, 122 BW di atas adalah mengatur tentang luasnya persatuan harta kekayaan yang pada dasarnya menyatakan bahwa luasnya persatuan harta kekayaan bersama itu meliputi semua aktiva dan pasiva baik yang diperoleh suami istri itu sebelum maupun selama perkawinannya termasuk modal, bunga, juga hutang yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.

Pasal 120 BW memberikan suatu ketentuan bahwa mengenai percampuran harta benda yang dibawa suami istri sebelum perkawinan berlangsung maupun yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dapat dikecualikan yaitu kalau ada pewaris atau penghibah yang dengan tegas menentukan bahwa apa yang diwariskan atau dihibahkan tidak akan jatuh ke dalam harta bersama, melainkan hak milik tunggal suami atau menjadi hak milik tunggal istri.⁸²

D. Penyelesaian Hutang Piutang

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya, tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak yang berhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si berhutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Pokok hutang itu harus ditagih dahulu. Biasanya peringatan (*"somas"*) itu dilakukan tiga kali, hal ini dilakukan oleh seseorang jurusita dari pengadilan yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai mudah dipungkiri oleh si berhutang. Menurut undang-undang

⁸² Ali Afandi, hukum waris, *hukum keluarga hukum pembuktian* (jakarta : PT Bina Aksara 1986) 170.

memang peringatan tersebut harus dilakukan tertulis (pasal 1238 BW), sehingga hakim tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan. Peringatan tidak perlu jika si berhutang pada suatu ketika sudah dengan sendirinya dapat dianggap lalai. Dalam hal ini meskipun prestasi itu dilakukan oleh si berhutang, tetapi karena tidak menurut perjanjian, maka prestasi yang dilakukan itu dengan sendirinya dapat dianggap suatu kelalaian. Adakalanya, dalam berkontrak itu sendiri sudah ditetapkan, kapan atau dalam hal-hal mana saja si berhutang dapat dianggap lalai. Disini tidak memerlukan sommasi atau peringatan.

Hak yang diberikan oleh pasal 1266 B.W yang menentukan bahwa setiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pembatalan tersebut harus dimintakan pada hakim di Pengadilan.

Dalam hubungan ini, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat "*constitutief*" dan tidak "*declaratoir*". Malahan hakim mempunyai suatu kekuasaan "*discretionair*", artinya ia berwenang untuk menentukan wanprestasi debitur. Apabila kelalaiannya itu dianggap terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan

perjanjian meskipun ganti rugi yang dimintakan harus diluluskan.⁸³ Hal ini mengacu pada implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian sah menurut pasal 1320 KUHPerdato.⁸⁴

Tentu saja kedua belah pihak debitur dan kreditur dapat juga mengadakan ketentuan bahwa pembatalan ini tidak usah diucapkan oleh hakim yaitu dengan jalan perdamaian atau bermusyawarah, sehingga dengan sendirinya akan hapus manakala satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.⁸⁵

Dalam hal ini persoalan mengenai pembebanan hutang piutang yang dibuat suami atau istri selama perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) hal : yaitu Kewajiban memikul (*draagplicht*) dan tanggung gugat (*aansprakelijkheid*).

Kewajiban memikul merupakan sesuatu yang mengenai hubungan intern antara suami atau istri yang mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang itu atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut. Tentunya yang harus memikul adalah orang yang menikmati manfaatnya.

⁸³ Subekti, *Pokok pokok hukum perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), 147-148.

⁸⁴ Ikahi, *Varia Peradilan* (Majalah Hukum Tahun XXVI No. 308 Juli 2011), 71.

⁸⁵ Subekti, *Pokok pokok hukum perdata*, 148.

Soal kewajiban memikul akan muncul manakala diadakan pembagian harta kekayaan antara suami istri. Pada hakikatnya kewajiban memikul itu merupakan soal pembagian (*contribution*), sedang tanggung gugat adalah soal perjanjian (*obligation*). Soal tanggung gugat lebih sukar dari pada kewajiban memikul.

Tanggung gugat antara suami istri hanyalah ada selama terdapat persatuan harta kekayaan antara mereka berdua. Selama perkawinan terdapat tiga buah macam harta perkawinan :

1. Harta kekayaan istri pribadi
2. Harta kekayaan suami pribadi
3. Persatuan harta kekayaan antara suami istri.

Mengenai pembebanan terhadap harta pribadi maka pihak yang tidak membuat hutang terdapat 3 pendapat. Menurut “Soetojo Prawirohamidjojo” bahwasanya harta pribadi yang tidak berhutang dapat saja dibebani hutang bersama atau hutang persatuan (*gemeenschap*). Menurut Pitlo menyatakan sebaliknya dengan mengajukan dua buah alasan ini :

1. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang kepailitan mengatur bahwa dalam hal suami jatuh pailit maka istrinya dapat mengajukan gugatan berdasarkan hak pribadinya (*persoonlijke recht*);

2. Perlunya pasal yang mengatur tentang persatuan harta kekayaan apabila harta pribadi istri akan juga dibebani hutang persatuan yang dibuat oleh suami.⁸⁶

Sedangkan menurut “subekti” bahwasanya Hutang dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hutang pribadi (hutang *prive*) dan hutang persatuan (hutang *gemeenschap*), yaitu suatu hutang untuk keperluan bersama). Untuk suatu hutang pribadi harus dituntut suami atau istri yang membuat hutang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat hutang, benda pribadi istri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk hutang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau istri yang membuat hutang itu disita pula. Dan ini dijelaskan dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menerangkan :

⁸⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum orang dan keluarga*, (Bandung: Alumni, 1982), 86.

Pasal 35 ayat 1 dan 2 menerangkan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dan pasal 36 ayat 2 menerangkan bahwasanya

“Harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum”

Dasar ini diikuti pasal 31 Undang-undang perkawinan No.1

Tahun 1974 ayat 1 dan 2 mengenai Hak dan kewajiban suami istreri yang menjelaskan bahwasanya :

1. Hak dan Kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Mengenai tentang pemecahan hutang *gemeenschap* yang paling paling sesuai dengan undang-undang “Subekti” berpendapat, suami selalu dapat dipertanggung jawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang diperbuat oleh istrinya, tetapi si istri tidak dapat

dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang diperbuat suaminya.⁸⁷

Dalam hal pertanggung jawaban terhadap hutang-hutang *gemeenschap* Pasal 130 dan 131 BW mengatur tentang tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) atas hutang persatuan sesudah pembubaran persatuan harta kekayaan.

Dalam hal ini, hendaknya dapat diikuti beberapa buah asas ini :

1. Suami atau istri tetap harus bertanggung gugat atas hutang yang dibuatnya sendiri;
2. Suami pun harus bertanggung gugat atas hutang yang dibuat istrinya;
3. Istri pun dapat dituntut untuk separoh tentang hutang-hutang yang telah dibuat oleh si suami.
4. Sesudah diadakan pemisahan dan pembagian harta kekayaan, maka baik suami maupun istri tidak lagi dapat dipertanggung jawabkan atau dipertanggung gugatkan atas hutang yang dibuat oleh pihak yang lain sebelum adanya perkawinan, artinya hutang itu tetap membebani pihak yang membuat hutang itu sendiri atau ahli warisnya.⁸⁸

⁸⁷ Subekti, *Pokok pokok Hukum Perdata*, 35.

⁸⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum orang dan keluarga*, 89.